

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintah terdiri dari satuan pemerintah nasional (pemerintah pusat) dan satuan pemerintah subnasional (pemerintah daerah). Pemerintah nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan negara. Nilai dasar otonomi diwujudkan dalam bentuk pemerintah daerah yang berwenang menyelenggarakan otonomi daerah dalam batas-batas kedaulatan negara.

Menurut **Widjaja (2005:48)** kebijakan desentralisasi di indonesia tidak terlepas dari rangkaian seluruh proses perjalanan sistem pemerintah di indonesia secara formal di tuangkan dalam peraturan perundangan sejak tahun 1903 desentralisasi wet 1903 pada masa pemerintah Hindia Belanda dengan sistem dekonsentrasi, selanjutnya undang-undang nomor 1 tahun 1945 menggunakan kebijakan desentralisasi dan seterusnya undang-undang nomor 22 tahun 1948, undang-undang nomor 1 tahun 1957 dan penetapan presiden nomor 1 tahun 1959 menggunakan kebijakan dekonsentrasi, kemudian undang-undang nomor 5 tahun 1965 kembali menggunakan sistem desentralisasi, undang-undang nomor 5 tahun 1974 diberlakukan kembali kebijakan dekonsentrasi samapi 1999 kemudian terakhir direvisi menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah di sahkan dan diundang kan di jakarta pada tanggal 15 oktober 2004. Dari perjalanan sistem pemerintahan tersebut bagi bangsa indonesia, sangatlah jelas acuan mendasarnya adalah undang-undang dasar 1945.

Di dalam undang-undang 32 tahun 2004 perubahan undang-undang nomor 22 tahun 1999, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pencanangan otonomi daerah bahwa dengan otonomi daerah dengan harapan memenuhi keinginan daerah. Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin dan berprilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma dan moral, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembentukan yang terbatas secara efisien, efektif dan profesional.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada pembangunan, daerah berkewajiban meluncurkan jalannya pembangunan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Kemudian yang hendak dicapai dalam otonomi adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuh kembangkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Dengan otonomi daerah dapat mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintah daerah secara langsung membangun daerah yang bersangkutan bidang. Salah satu bidang yang menjadi tonggak utama bagi pembiayaan rumah tangga daerah adalah sumber keuangan daerah.

2.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah faktor keuangan sangat mempengaruhi untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Agar fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara optimal untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, maka harus diimbangi dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan kepada daerah yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari daerahnya sendiri. Jadi sumber keuangan daerah bisa berupa pemberian pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli daerah.

a. Pengertian Pendapatan Daerah

Pengertian pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah “Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.”

Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang tersebut adalah “Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dari definisi atau pengertian mengenai pendapatan daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber-sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Jadi pengertian Pendapatan Asli Daerah di sini merupakan sumber penerimaan daerah di luar sumbangan atau bantuan dari pemerintah pusat, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan penerimaan lain-lain.

b. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali keuangannya sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem Pemerintahan Daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 5 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-lain Pendapatan.

Sedangkan pembiayaan bersumber dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah;

2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
3. Dana Cadangan Daerah; dan
4. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 157 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Pasal 6 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dijelaskan ketentuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, diantaranya menyebutkan beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Sedangkan lain-lain PAD yang sah adalah sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. Jasa Giro;
3. Pendapatan Bunga;
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.3 Pajak Daerah

Menurut **Yani (2008:52)** Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal : propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

Mamesah (1995:98) mendefenisikan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Andriani yang telah diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo yang dikutip dalam buku Waluyo (2005;2), yaitu “*Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.*

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah dapat dipaksakan berdasar perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

2.4 Retribusi Daerah

Menurut Yani (2008:55-63) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberi izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Munawir (1995:151) menyebutkan definisi retribusi adalah sebagai berikut. “Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk, paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran tersebut.

Mardiasmo (2011:100) Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut **Mahmudi** (2010: 25) mengatakan bahwa “Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa yang tertentu yang disediakan pemerintah”.

Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota deperi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari pengertian retribusi daerah tersebut maka menurut **Kaho (1997:52)** dapat dilihat ciri-ciri mendasar retrbusi daerah adalah :

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pengutang retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung
3. Reribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah
 - a. Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah
 1. Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Umum.
 2. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Usaha.
 3. Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan Wajib Retribusi Jasa Perizinan Tertentu.

b. Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua tang diberikan oleh perintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Pengantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial adalah:

- a. Pelayanan dengan menggunakan/manfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Persanggarahan/Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

- j. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olaraga
- k. Retribusi Penyebarangan Di Atas Air
- l. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjuala Produksi Usaha Daerah.

Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Objeknya adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retibusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di tetapkan sesuai dengan kewenagan masing-masing daerah.

Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minum Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek

2.5 Retribusi Pasar

a. Pengertian Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singgingi Nomor 14 tahun 2012 Pasal 1 pengertian pasar adalah areal jual beli dengan jumlah penjual lebih dari satu dalam bentuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding. Sedangkan kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan. Dan disebutkan juga bahwa retribusi pasar itu sendiri adalah pungutan retribusi atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los dan atau kios/bedak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi Pasar merupakan salah satu Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Oleh karena itu dalam Retribusi Pasar, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pasar didasarkan pada

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pelayanan penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang berupa fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Adapun tarif yang dikenakan terhadap pasar Grosir dan/atau pertokoan yang di pungut berdasar tiga perda adalah :

**Tabel 2.I :
Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan**

No	Perda	Tarif Retribusi (Rp)
1.	Perda No 14 Tahun 2012 tentang retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	Rp. 135.000,-/bulan
2.	Perda no 4 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Rp. 20.000,-/bulan
3.	Perda No 7 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan pasar	Rp. 18.000,-/bulan
Jumlah		Rp. 175.000,-/bulan

Sumber Data: Dinas Pasar, Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singgingi

b. Obyek Retribusi Pasar

Obyek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa kios / bedak / pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk obyek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.


c. Subyek Retribusi Pasar

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

Untuk melancarkan pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut pemerintah daerah membentuk satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

2.6 Konsep Islam

Adapun mengenai Retribusi dalam islam dapat kita lihat dalam alquran surat At-Taubah ayat 29.



ໝາຍເຫຼືອ ແລະ ດັວກ ສະບັບ 8 ເຊີ່ມ ໂດຍ ໄດ້ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ
ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ ເປັນ ແລ້ວ


Artinya : *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk “.* (At-Taubah:29).

Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai perimbangan jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.

Pembayaran retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Menurut Didin Hafidhuddin (2002 :61-63) ada beberapa alasan keharusan bagi kaum muslimin menunaikan kewajaiban pajak yang ditetapkan Negara, di samping menunaikan zakat antara lain sebagai berikut:

Pertama, firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 177:

A large grid of 10 rows and 10 columns of various icons, including symbols for education, time, and communication.



Artinya: *Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebijakan, akan tetapi sesungguhnya kebijakan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta: dan (memerdekaan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Qs. Al-Baqarah :177).*

Imam Al-Qorthobi ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (“dan memberikan harta yang dicintainya”.....) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum muslimun khususnya, walaupun sudah menunaikan zakat tetapi memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam Al-Qurthobi juga mengemukakan sebuah hadist riwayat Daaruquthni dan Fathimah binti qayis, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, diluar zakat”.

Hadist ini dikemukakan pula dalam jaami’at-Turmudzi dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fathimah binti qayis berkata” Nabi Saw. Ditanya tentang zakat, beliau bersabda,” ungguhnya dalam harta ada kewajiban lain,

diluar zakat” kemudian Nabi Saw. membaca ayat al-qur’an surat al-baqarah ayat 177 .

Kedua. Perintah dari ulil amri(pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Tetapi apabila dana pajak digunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat islam untuk membayar pajak.

Ketiga. Solidaritas sosial dan tolong-menolong antar sesama kaum muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan taqwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi.

Keempat, kaidah-kaidah hukum syara’. Yusup al-qaradhawi menyatakan bahwa dalam suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa disamping berlandaskan pada nash-nash yang terdapat dalam al-qur’an dan hadist nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syara’.

2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa di uji secara empiris. Defenisi konsep dapat mengukur, atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Untuk memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan defenisi konsep sebagai berikut :

1. Pemungutan

Adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan setorannya

2. Pasar

Adalah areal jual beli barang dengan sejumlah penjual lebih dari satu dalam bentuk pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lain.

3. Retribusi Daerah

Ibnu Syamsi (1994:221) bahwa Retribusi merupakan iuran dari masyarakat tertentu (individu yang bersangkutan) yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang prestasinya ditunjukkan secara langsung dan pelaksanaan

4. Retribusi Pasar

Yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan atas fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran, pale-pale, kios, los, dan bentuk lainnya yang dikelola oleh pemerintah daerah

5. Wajib Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

2.7.1 Konsep Operasional

Adapun konsep operasional dalam penelitian ini tentang Analisis Pemungutan Retribusi Pasar Pada Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan di Kabupaten Kuantan Singingi seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Konsep Operasional Pemungutan Retribusi Pasar

VARIABEL	INDIKATOR
1. Pemungutan Retribusi Pasar	1. Pendaftaran Retribusi 2. Nama Objek dan Subjek Retribusi 3. Penetapan Tarif Retribusi 4. Penagihan Wajib Retribusi 5. Sanksi administrasi

*Sumber data: Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 14
Tahun 2012*